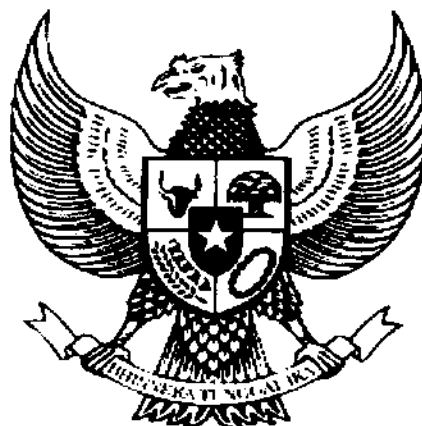


**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN LEBAK WANGI
DESA TERAS BENDUNG**

Alamat : Jl. Nambo Teras Bendung Kp. Bolang Beji Rt/Rw.007/003 Ds. Teras Bendung Kec. Lebak Wangi
Kabupaten Serang Provinsi Banten Kode Pos 4281

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
2020 - 2025**

**DESA TERAS BENDUNG KECAMATAN LEBAK WANGI
DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN DESA TERAS BENDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020**



**DESA TERAS BENDUNG KECAMATAN LEBAK WANGI
KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN
2020**



DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)

TAHUN 2020-2025



**DESA TERAS BENDUNG
KECAMATAN LEBAK WANGI
KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN**

KEPALA DESA TERAS BENDUNG



Bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya desa jauh lebih dahulu dari pada hadirnya negara Republik Indonesia ini. Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas.

Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa sebagai pedoman dan arah pembangunan desa yang pada akhirnya menuju kepada masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera.

TERIMA KASIH

KEPALA DESA TERAS BENDUNG,

UBAIDILLAH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMDes 2020 - 2025, terutama Tim Fasilitator Pendamping Desa dan Tim Penyusun RPJMDes Desa Teras Bendung, namun demikian RPJMdes ini belumlah menjadi RPJMDes yang sempurna sehingga masih perlu penyempurnaan, semoga RPJMDes ini menjadi acuan dalam Pembangunan di Desa Teras Bendung Dan Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Desa. Terima Kasih.

Harapan Kami, dengan adanya RPJMDes ini dapat memberikan informasi tentang Rencana Pembangunan Desa Teras Bendung di Kecamatan Lebak Wangi kepada masyarakat umum, OPD, DPRD Kabupaten Serang dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengambil kebijakan terhadap program-program pembangunan Desa di Kabupaten Serang khususnya dan Propinsi Banten pada umumnya.

KEPALA DESA TERAS BENDUNG
KECAMATAN LEBAK WANGI



KATA SAMBUTAN KEPALA DESA



Syukur Alhamdulillah, mari kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya serta selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sekarang ini.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (**RPJMDes**) Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang, merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Desa yang berjangka waktu 6 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu agenda Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. RPJM-Desa ini disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Sebagaimana diamanatkan Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pasal 7 bahwa Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa. Dokumen tersebut disusun secara berjangka meliputi RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN RPJM-Desa

Puji serta Syukur kami sampaikan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Teras Bendung Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang 2020 - 2025.

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun Rencana Perencanaan Pembangunan yang ada di Desa Teras Bendung yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya Pembangunan yaitu bidang Pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, Sosial Budaya, Koperasi dan Usaha Masyarakat, Pemerintahan dan pertanian, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Desa, lembaga setingkat Desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan Pembangunan dapat dipakai dan telah di perdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan Pembangunan di tingkat Desa.

Kami Tim Penyusun RPJMdes ini dalam penyusunan ini tetap mengacu pada Amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta ketentuan lainnya yang mendorong sistem perencanaan Pembangunan secara partisipatif. Penyusunan RPJMdes ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.

Kami mengucapkan Terima Kasih kepada perangkat Desa, lembaga setingkat Desa dan elemen masyarakat, serta Pendamping Desa Kecamatan Lebak Wangi yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RPJMDes ini, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen RPJMDes ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan

yang membangun akan dapat memperbaiki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des), semoga dokumen ini dapat dipergunakan secara baik untuk kemajuan desa menuju Desa Mandiri. Terima kasih.

TIM PENYUSUN RPJM-Desa

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of sharp, vertical strokes.

SAHADAM

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KEPALA DESA	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PERDES RPJMDes.....	vi
LAMPIRAN NASKAH RPJMDes	1

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	2
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud, Tujuan	5

BAB II : PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa	
2.1.1. Sejarah Desa.....	9
2.1.2. Demografi.....	11
2.1.3. Keadaan Sosial.....	12
2.1.4. Keadaan Ekonomi.....	15
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa	15
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa.....	15
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	15

BAB III : MASALAH DAN POTENSI

3.1. Masalah.....	17
3.2. Potensi.....	19

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi	
4.1.1. Visi.....	22
4.1.2. Misi.....	23
4.2. Kebijakan Pembangunan	
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	28

4.2.2. Program Pembangunan Desa	28
4.2.3. Strategi Pencapaian	29
BAB V : PENUTUP	31

LAMPIRAN

1. SK Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RPJM
2. Daftar Inventarisir Potensi
3. Daftar Inventarisir Masalah
4. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
5. Rekapitulasi Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
6. Laporan hasil pengkajian keadaan desa
7. Peta sosial desa
8. Gambar kalender musim
9. Laporan pemetaan aset desa
10. Rancangan RPJM Desa
11. Matriks Rencana Program Kegiatan
12. Foto dokumentasi rangkaian kegiatan penyusunan RPJMDes
13. Berita Acara pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
14. Berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDes
15. Berita acara penyusunan rancangan RPJMDes
16. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan rancangan RPJMDes

NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM)
TAHUN 2020 - 2025

DESA : DESA TERAS BENDUNG

KECAMATAN : LEBAK WANGI

KABUPATEN : SERANG



PERATURAN DESA TERAS BENDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2020-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TERAS BENDUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. bahwa sebagai pedoman pembangunan desa maka perlu disusun RPJM Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan stabilisasi sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilisasi sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Plaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah beberapa kali diubah , Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Tahun 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Nama-nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Pemusyawaratan Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 9);

20. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Di Kabupaten Serang (Berita daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 23);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Serang tahun 2019 nomor 10);
22. Peraturan Desa Teras Bendung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Berita Desa Teras Bendung Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERAS BENDUNG
DAN
KEPALA DESA TERAS BENDUNG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2020 -2025

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

18. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
26. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
28. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

1. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan Pemetintah Kabupaten Serang.
3. Penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. Tahapan penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Desa, dengan Agenda:
 - ✓ Penyampaian Visi Misi Kepala Desa Terpilih
 - ✓ Pandangan pokok-pokok pikiran BPD
 - ✓ Aspirasi dari Unsur masyarakat yang hadir
 - b. Kepala Desa membentuk tim penyusun Rencana Jangka Menengah Desa.
 - c. Tim penyusun Rencana Jangka Menengah Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dengan memperhatikan program strategis kabupaten/kota, RT/RW, kabupaten/kota.
 - d. Tim penyusun Rencana Jangka Menengah Desa melakukan pengkajian keadaan Desa melalui musyawarah dusun/kelompok untuk mendapatkan kondisi objektif Desa, dengan cara
 - ✓ Penyusunan peta sosial dan kalender musim;
 - ✓ pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa;
 - ✓ pemutakhiran data informasi pembangunan Desa dengan pendataan potensi dan masalah Desa;
 - ✓ Penggalan Gagasan Dusun dan Kelompok
 - e. Tim penyusun Rencana Jangka Menengah Desa menyusun rancangan Rencana Jangka Menengah Desa berdasarkan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
 - f. Rancangan Rencana Jangka Menengah Desa diserahkan oleh Tim Penyusun Rencana Jangka Menengah Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa.
 - g. Pemerintah Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa Penyusunan Rancangan Rencana Jangka Menengah Desa, dengan agenda:
 - ✓ Penyampaian hasil penyelarasan arah pembangunan kabupaten/kota dan Pengkajian Keadaan Desa.
 - ✓ Pembahasan Pembidangan dan penyusunan prioritas setiap bidang melalui diskusi kelompok bidang (penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat). Hasil diskusi kelompok dituangkan dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan.

- ✓ Penyampaian hasil diskusi kelompok bidang dalam rapat pleno.
- h. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati Rencana Jangka Menengah Desa;
- i. BPD menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang Rencana Jangka Menengah Desa;
- j. Pelaksanaan Sosialisasi Rencana Jangka Menengah Desa

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 3

Visi : *"Mewujudkan Pemerintahan Desa Teras Bendung Sebagai Desa Yang Agamis, Mandiri Untuk Mencapai Masyarakat Yang Sehat, Cerdas Dan Lebih Sejahtera"*

Pasal 4

Misi :

1. *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Partisipatif, Akuntabel, Transparan, Dinamis Dan Kreatif*
2. *Meningkatkan Kualiatas Pembangunan Infrastrukur, Pelayanan Kesehatan Dan Pertanian*
3. *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (Sdm) Masyarakat*
4. *Meningkatkan Komunikasi Dengan Masyarakat Secara Terbuka Dan Transparan.*
5. *Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Melalui UMKM Skala Mikro*
6. *Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Kegiatan Keagamaan*
7. *Meningkatkan Produksi Pertanian Dan Perkebunan Masyarakat Melalui Pengelolaan Pertanian Intensifikasi Yang Maju Unggul Dan Ramah Lingkungan*
8. *Menyusun Regulasi Desa Sebagai Payung Hukum Pembangunan Skala Desa*

BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 5

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelembagaan desa.
2. Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat desa.